



KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN SUMEDANG

Idah Wahidah*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Kota Bandung, Indonesia

Dian Herdiana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Kota Bandung, Indonesia

ABSTRACT

One of the goals of national development is the development that starts from the village, where one of the efforts is to build village-owned enterprises. Based on this understanding, this article is intended to analyze the management of Village-Owned Enterprises with a research question, namely, how is the institutional capacity of the village government in managing village-owned enterprises in Sumedang Regency. The research method used is a descriptive research method with a qualitative approach. The data come from primary research and secondary data from various relevant references. The study results revealed that the village government's institutional capacity in managing village-owned enterprises is already good; this is indicated by most village-owned enterprises in the Sumedang district, which are already developing and advanced. Good institutional capacity is shown by the individual attitude of administrators who can adequately manage village-owned enterprises and are supported by management that is in line with existing regulations.

ARTICLE HISTORY

Received 06/06/2023
Revised 21/07/2023
Accepted 29/07/2023
Published 14/08/2023

KEYWORDS

Business entity; institutional capacity; village government; local economy.

CITATION (APA 6th Edition)

Wahidah, I., & Herdiana, D. (2023). Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sumedang. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 298-308.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ iddah@uinsgd.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i2.7128>

PENDAHULUAN

Desa pasca digulirkannya Undang-undang Desa menjadi struktur pemerintahan terbawah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Ian, 2017; Kushandajani, 2015). Sejalan dengan hal tersebut kebijakan pembangunan yang digagas pemerintah saat ini mendorong adanya proses pembangunan yang dimulai dari desa yang mana desa diposisikan sebagai entitas yang mandiri dan mampu mendorong perekonomian dalam skala daerah dan nasional, hingga desa ke depannya diharapkan memiliki produktivitas ekonomi yang tinggi dengan dukungan sumber daya manusia yang baik (Kurniawan, 2015; Suparmini, 2007).

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan guna memastikan desa akan berkembang menjadi entitas yang mampu mendorong pembangunan nasional, kebijakan tersebut mulai dari kebijakan yang ditunjukkan guna meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia sampai dengan pemberian anggaran yang memadai bagi desa baik yang bersumber dari APBN maupun yang bersumber dari APBD (Diah, 2020; Jaya et al., 2021; Timotius, 2018). Instrumen kebijakan yang dibuat tersebut secara komprehensif memberi stimulus bagi desa untuk mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan pada karakteristik dan kebutuhan yang ada di masing-masing desa.

Pendirian BUMDes merupakan salah satu kebijakan yang diinisiasi oleh pemerintah guna membangun desa khususnya guna membangun perekonomian desa yang berbasis kepada pemberdayaan masyarakat (Humaira, 2022; Ridwansyah et al., 2021). Kebijakan pendirian BUMDes yang telah digulirkan tersebut ditujukan tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga di dalamnya ada proses pemberdayaan perekonomian masyarakat yang mana dalam

penyelenggaraannya BUMDes mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengelolaan harus turut serta melibatkan masyarakat desa yang mana diharapkan dengan adanya pengelolaan BUMDes yang berhasil akan mampu menambah keterampilan masyarakat dalam pengelolaan unit usaha dan menambah pendapatan bagi warga masyarakat yang terlibat sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Fitria, [2020](#); Subehi et al., [2018](#)).

Kebijakan pendirian BUMDes harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan mendirikan BUMDes di setiap desa yang ada, dengan begitu maka akan menciptakan banyak kegiatan ekonomi yang pada akhirnya tidak hanya mampu menggerakkan aktivitas perekonomian di desa semata, tetapi juga mampu menjadi penggerak perekonomian di tingkat daerah dan di tingkat nasional (Agunggunanto et al., [2016](#)). Hal ini sejalan dengan tujuan Nawacita Pembangunan yang digagas pemerintah saat ini dengan program “Membangun Indonesia dari Pinggiran/Desa” dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mawazi & Hidayatullah, [2018](#)) (Suartini & Rohaya, [2022](#)). Didasarkan kepada uraian tersebut maka posisi BUMDes menjadi strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional, sehingga harus dipastikan bahwa penyelenggaraan BUMDes akan berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan sehingga akan mewujudkan pembangunan Nawacita.

Kebijakan pembangunan ekonomi desa melalui pengelolaan BUMDes direspons oleh pemerintah Kabupaten Sumedang dengan mendirikan BUMDes di seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang, berdasarkan data maka terdapat 353 BUMDes yang ada di Kabupaten Sumedang dengan status mulai dari dasar, berkembang, maju sampai dengan mandiri. Status BUMDes yang beragam sebagaimana dijelaskan mengindikasikan bahwa tidak semua BUMDes telah dikelola dengan baik yang mana masih terdapat BUMDes yang berstatus merintis, kondisi ini menjadi indikasi bahwa dalam pengelolaan BUMDes terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat tidak optimalnya pengelolaan BUMDes.

Salah satu indikasi awal dari tidak optimalnya pengelolaan BUMDes yaitu kelembagaan pemerintah desa yang tidak berjalan dengan baik yang mana hal ini ditunjukkan oleh beberapa alasan, antara lain yaitu: Pertama, pendirian BUMDes sebagian besar merupakan inisiatif dari pemerintah desa yang mana dalam proses pendiriannya pemerintah desa banyak berperan, sehingga keberhasilan maupun kegagalan akan turut ditentukan oleh pemerintah desa. Kedua, pengelolaan BUMDes tidak terlepas dari kapasitas pemerintah desa beserta dengan aparatur pemerintah desa yang mana kemampuan tersebut akan turut menentukan kualitas dari penyelenggaraan BUMDes. Ketiga, pendanaan BUMDes salah satunya berasal dari APBDDes melalui penyertaan modal BUMDes, sehingga proses tata kelola anggaran dalam pengelolaan BUMDes akan turut ditentukan oleh pemerintah desa. Berdasarkan kepada ketiga uraian tersebut maka kapasitas pemerintah desa menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pengelolaan BUMDes yang ada di Kabupaten Sumedang, lebih lanjut kapasitas kelembagaan pemerintah desa menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan maupun kegagalan pengelolaan BUMDes.

Permasalahan kapasitas kelembagaan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes yang ada di Kabupaten Sumedang perlu dikaji lebih mendalam guna mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pengelolaan BUMDes, hal ini dimaksudkan guna mengoptimalkan peran BUMDes sebagai unit usaha di tingkat desa yang tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga ditujukan sebagai media bagi proses pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang perekonomian berbasis masyarakat, sehingga melalui keberadaan BUMDes kualitas sumber daya manusia yang ada di desa akan meningkat.

Kajian-kajian selama ini mengenai pengelolaan BUMDes lebih banyak dilakukan dalam aspek pengelolaan BUMDes baik sebagai unit usaha maupun sebagai organisasi yang berbentuk badan

hukum (Agunggunanto et al., 2016; Maulana, 2021; Senjani, 2019), sehingga hasil penelitian lebih bersifat internal kepada proses penyelenggaraan BUMDes itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Titioka et al., yang fokus pada pengelolaan keuangan BUMDes (Titioka et al., 2020), kemudian penelitian Sulaksana dan Nuryanti berkaitan dengan strategi pengembangan BUMDes dengan melihat faktor internal dan eksternal (Sulaksana & Nuryanti, 2019). Penelitian lainnya berkaitan dengan perbaikan laporan keuangan berbasis *e-financial report* BUMDes (MD et al., 2021) dan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dalam upaya menggerakkan dan mengakselerasi perekonomian desa (Rahayu & Febriana, 2021). Berdasarkan kepada hal tersebut, penelitian ini mencoba mengambil perspektif di luar organisasi BUMDes yaitu melihat dari aspek kelembagaan pemerintah desa sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan BUMDes. Diharapkan melalui hasil penelitian ini akan didapatkan gambaran baik mengenai eksistensi pengelolaan BUMDes dalam level individu, organisasi maupun sistem, serta gambaran permasalahan yang ada di dalamnya, dengan begitu akan diketahui faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan pengelolaan BUMDes yang dapat menjadi bahan pertimbangan guna perbaikan pengelolaan BUMDes di masa yang akan datang dalam perspektif kelembagaan pemerintahan desa.

METODE

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, digunakan karena relevan dengan maksud dan tujuan penelitian yaitu menggambarkan dan menganalisis mengenai kapasitas kelembagaan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes. Hasil akhirnya berupa uraian narasi bersumber pada pendapat para ahli (Moleong, 2017). Dengan begitu hasil dari penelitian ini berupa uraian kata-kata tentang kapasitas kelembagaan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes yang ada di Kabupaten Sumedang. Data yang didapatkan berupa data primer dan sekunder, di mana data primer yang diperoleh dari hasil penelitian yang mana peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, para informan dipilih didasarkan kepada pertimbangan kebutuhan informasi yang ditentukan oleh peneliti, adapun informan terdiri dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Desa Margamekar, Kepala Desa Mekarjaya, Kepala Desa Citepok, serta unsur masyarakat yang berada di ketiga desa yang diteliti. Kedua, data sekunder yang diperoleh penulis dari kajian terhadap berbagai dokumen yang relevan baik dari buku, artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik analisis data dibagi ke dalam 3 tahapan yaitu: Pertama, reduksi data yang diperoleh dalam penelitian. Kedua, penyajian data atau display data dari data-data yang telah dilakukan pemilihan. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2015). Untuk memastikan validitas dan kredibilitas data yang diperoleh tersebut, dilakukan triangulasi sumber yaitu berupa data yang diperoleh dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa dan unsur masyarakat. Triangulasi teknik dilakukan dengan melakukan proses observasi, wawancara dan dokumentasi. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan penelitian dalam kurun waktu yang berbeda baik narasumber maupun tempat pelaksanaan observasi dan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi BUMDes di Kabupaten Sumedang

Pengelolaan BUMDes menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peran pemerintah desa di Kabupaten Sumedang yang mana hal ini memiliki beberapa alasan yang antara lain yaitu: Pertama, keberadaan BUMDes merupakan perwujudan keinginan dari pemerintah desa untuk membangun unit usaha yang berbasis pada ekonomi masyarakat, sehingga keberhasilan pengelolaan BUMDes menjadi bagian dari keberhasilan pemerintah desa. Kedua, pengelolaan BUMDes merupakan bagian dari proses pembangunan desa khususnya pembangunan ekonomi desa ke arah yang lebih baik.

Ketiga, BUMDes yang dikelola dengan baik menunjukkan bahwa adanya kapasitas kelembagaan pemerintah desa yang baik dalam pengelolaan unit usaha yang berbasis kepada masyarakat.

Nilai penting strategis dari keberadaan BUMDes di desa mendorong setiap desa yang ada di Kabupaten Sumedang telah memiliki BUMDes dari berbagai jenis usaha mulai dari jenis usaha penyewaan alat-alat pertanian, usaha fotokopi dan toko alat-alat tulis sampai dengan usaha di bidang pariwisata seperti wisata air. Berbagai jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes ini menjadi indikasi bahwa desa-desa yang ada di Kabupaten Sumedang telah memanfaatkan berbagai potensi yang ada di desanya masing-masing untuk kemudian dikelola menjadi unit usaha yang diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga dapat memberikan keuntungan lainnya yaitu proses pemberdayaan masyarakat desa melalui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes baik secara langsung dengan menjadi pengurus BUMDes yang aktif mengembangkan BUMDes ke arah yang lebih baik, maupun secara tidak langsung yaitu mendukung dan membeli produk-produk yang dihasilkan oleh BUMDes.

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas maka di satu sisi komitmen pemerintah desa yang ada di Kabupaten Sumedang dalam mewujudkan unit usaha berupa BUMDes telah terealisasi dengan baik yang mana seluruh desa yang ada telah memiliki BUMDes, namun demikian apabila dilihat dari status BUMDes yang ada mengindikasikan bahwa belum sepenuhnya BUMDes yang ada telah dikelola dengan optimal. Kelembagaan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes menjadi bagian yang harus dikaji lebih mendalam yang mana hal ini didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu: Pertama, secara empiris di Kabupaten Sumedang pendirian dan pengelolaan BUMDes lebih banyak diinisiasi oleh pemerintah desa, sehingga peran pemerintah desa dalam pendirian dan pengelolaan BUMDes menjadi penting dan menjadi salah satu faktor keberhasilan maupun kegagalan dari pengelolaan BUMDes yang ada di Kabupaten Sumedang.

Tabel 1. Jumlah dan Kategori BUMDes di Kabupaten Sumedang

Status BUMDes	Jumlah
Dasar	22
Berkembang	219
Maju	83
Mandiri	29
Jumlah	353

Sumber: Olahan Hasil Penelitian, 2023.

Kedua, beragamnya status BUMDes yang ada dari berkembang, maju dan mandiri menjadi indikasi dari kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes yang berbeda-beda, sehingga perlu diketahui seperti apa kapasitas pemerintah desa tersebut dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes yang ada di desanya masing-masing.

Ketiga, penyertaan modal dari APBDes sebagai modal penyertaan dalam pengelolaan BUMDes menjadi implikasi langsung bagi pemerintah desa untuk dapat mempertanggungjawabkan alokasi uang yang telah disertakan dalam BUMDes tersebut, sehingga selain dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, juga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat bahwa uang yang berasal dari APBDes mampu dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi pembangunan dan bagi masyarakat yang ada di desa. Dari penjelasan ketiga alasan ini, maka menjadi penting untuk mengkaji seperti apa kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan BUMDes yang ada di desa-desa di wilayah Kabupaten Sumedang.

Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan BUMDes

Kelembagaan pemerintahan merupakan bagian penting dari berjalannya suatu fungsi pemerintah yang mana tidak hanya terdiri dari aparatur pemerintah semata, tetapi juga adanya sistem yang berjalan guna mencapai tujuan organisasi pemerintahan yang telah direncanakan sebelumnya. Kapasitas kelembagaan secara umum diartikan sebagai kemampuan atau kompetensi dari suatu institusi yang meliputi kemampuan individu, kemampuan kelompok dan kemampuan organisasi baik dalam konteks sumber daya maupun tata kelola pemerintahan (Lestari & Wicaksono, 2019; Nugraha, 2004). Didasarkan kepada pendapat ini maka kapasitas kelembagaan merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur yang memiliki tugas dan perannya masing-masing yang saling terikat satu dengan yang lainnya yang ditujukan untuk menggerakkan institusi mencapai tujuan yang telah direncanakan atau ditentukan.

Kapasitas kelembagaan pemerintah desa secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan unsur pemerintahan desa dalam menjalankan fungsinya yang mana terdiri dari empat fungsi yaitu fungsi pemerintahan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan masyarakat dan fungsi pembinaan masyarakat (Tryatmoko, 2014; Zainudin, 2016). Kelembagaan pemerintahan desa dikaitkan dengan pengelolaan BUMDes maka diartikan sebagai kemampuan dari unsur pemerintah desa dalam menjalankan fungsi BUMDes guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, berdasarkan kepada pemahaman konseptual ini, maka uraian analisis mengenai kelembagaan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes secara rinci dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 2. Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan BUMDes

No.	Aspek	Indikator
1.	Individu	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengetahuan dalam pendirian dan pengelolaan BUMDes ● Sikap terhadap pendirian dan pengelolaan BUMDes ● Kapasitas dalam pengelolaan BUMDes
2.	Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepemimpinan Kepala Desa ● Kejelasan kedudukan, tugas dan fungsi pengurus BUMDes dan kolaborasi antar aktor ● Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes
3.	Sistem	<ul style="list-style-type: none"> ● Kejelasan aturan pengelolaan BUMDes ● Kesesuaian antar peraturan tentang BUMDes ● Koordinasi antar pemangku kepentingan tentang Sistem Pengelolaan BUMDes

Sumber: Analisis Penulis, 2023.

Didasarkan kepada pemahaman konseptual tersebut di atas, maka uraian analisis mengenai kapasitas kelembagaan pemerintah desa akan dibagi ke dalam tiga bagian yaitu: level individu, level organisasi dan level sistem. Adapun uraian lebih rinci mengenai analisis tiga level tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Level Individu

Kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan BUMDes yaitu level individu yang mana individu-individu yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes harus memiliki kemampuan sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing dalam BUMDes. Unsur dari level individu dalam pengelolaan BUMDes terdiri dari aparatur pemerintah desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan BUMDes maupun para pengurus dari BUMDes itu sendiri, adapun uraian secara lebih rinci mengenai kapasitas kelembagaan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Sumedang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pengetahuan dalam pendirian dan pengelolaan BUMDes, secara umum baik aparatur pemerintah desa yang terlibat maupun para pengurus BUMDes yang ada di Kabupaten Sumedang telah memiliki pengetahuan baik dalam tahap pendirian BUMDes maupun dalam pengelolaan BUMDes meskipun secara empiris tingkat pengetahuan dari masing-masing individu berbeda satu dengan yang lainnya, akan tetapi mereka memiliki pengetahuan harus seperti apa BUMDes dikelola agar berjalan dengan baik dan mampu mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan di awal.

Kedua, sikap terhadap pendirian dan pengelolaan BUMDes. Mayoritas individu yang terlibat dalam pendirian dan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Sumedang memiliki sikap setuju dan mendukung eksistensi BUMDes sebagai unit usaha yang ada di desa guna membangun perekonomian desa. Sikap ini ditunjukkan dengan cara ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan baik dalam tahap pendirian BUMDes maupun dalam tahap pengelolaan BUMDes.

Adanya sikap mendukung terhadap eksistensi BUMDes merupakan respons yang baik yang ditunjukkan sebagai modal dalam berjalan lancarnya pengelolaan BUMDes, hal ini dikarenakan apabila tidak ada sikap dukungan terhadap eksistensi BUMDes maka akan menjadi masalah dalam penyelenggaraan BUMDes untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan di awal, sehingga akan menjadi salah satu faktor kegagalan pengelolaan BUMDes.

Ketiga, kapasitas dalam pengelolaan BUMDes. Kapasitas individu dalam pengelolaan BUMDes berdasarkan kepada hasil penelitian maka dapat dikatakan memiliki keragaman satu dengan yang lainnya. Bagi BUMDes yang telah memiliki status maju dan mandiri, maka kapasitas individu dalam pengelolaan BUMDes dapat dikatakan baik sehingga individu-individu tersebut telah mampu menjalankan peran dan tugasnya sesuai dengan tuntutan yang dibutuhkan sehingga mampu mewujudkan tujuan pengelolaan BUMDes dengan baik sebagaimana rencana awal yang telah ditentukan.

Kapasitas individu di BUMDes yang masih berstatus dasar dan berkembang maka memiliki keragaman kapasitas yang mana terdapat individu yang memiliki kemampuan untuk menjalankan peran dan tugasnya dengan baik dan terdapat juga individu yang tidak memiliki kapasitas atau belum memiliki kapasitas untuk menjalankan peran dan tugasnya dengan baik, sehingga belum optimal dalam menjalankan fungsi pengelolaan BUMDes dan belum bisa mewujudkan pengelolaan BUMDes secara optimal sesuai dengan tujuan dan perencanaan yang telah ditetapkan di awal.

Terbatasnya kapasitas individu tersebut disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari faktor pengalaman dalam pengelolaan unit usaha yang masih minim sampai dengan kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas individu berupa pelatihan dan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, pemerintah daerah maupun unsur instansi terkait lainnya, sehingga potensi individu yang ada belum sepenuhnya dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk menjalankan peran dan tugasnya mengelola BUMDes.

Berdasarkan kepada uraian tersebut maka kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dalam aspek individu dapat dikatakan sudah baik yang mana hal ini ditunjukkan secara individu baik oleh aparatur pemerintah desa yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes maupun para pengurus BUMDes yang mana kedua pihak tersebut memiliki sikap mendukung terhadap eksistensi BUMDes dan memiliki pengetahuan dasar mengenai pendirian dan pengelolaan BUMDes sehingga sampai dengan saat ini telah berdiri BUMDes di setiap desa yang ada di Kabupaten Sumedang. Namun yang perlu menjadi perhatian untuk ke depannya yaitu tuntutan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi aparatur pemerintah desa yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes dan bagi para pengurus BUMDes mulai dari proses seleksi bagi para pengurus BUMDes sampai dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan para pengurus BUMDes.

Level Organisasi

Organisasi memiliki peran yang mendasar bagi penyelenggaraan BUMDes dalam mencapai tujuan yang telah disusun sebelumnya, organisasi BUMDes menjadi penggerak dari berbagai unsur yang saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan BUMDes setidaknya terdiri dari 3 (tiga) unsur utama, yaitu: kepemimpinan Kepala Desa, kejelasan kedudukan, tugas dan fungsi pengurus BUMDes dan kolaborasi antar aktor, dan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes. Adapun penjelasan rinci mengenai ketiga unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, kepemimpinan Kepala Desa. Peran pemimpin dalam konteks desa memegang peran yang penting baik pemimpin formal seperti kepala desa maupun pemimpin informal seperti tokoh adat. Dalam konteks pengelolaan BUMDes maka peran pemimpin formal yaitu kepala desa menjadi penting yang mana kepala desa sebagai pemegang kewenangan di tingkat desa memiliki peran dalam pengelolaan BUMDes mulai dari mengarahkan misi dan visi pengelolaan BUMDes maupun dalam sistem pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes.

Kepala desa dalam pengelolaan BUMDes yang ada di Kabupaten Sumedang pada umumnya memiliki sikap mendukung dalam pengelolaan BUMDes ke arah yang lebih baik, sehingga tidak ditemukan kepala desa yang menolak eksistensi BUMDes, namun demikian bentuk komitmen dukungan kepala desa dalam pengelolaan BUMDes memiliki keragaman antara satu kepala desa dengan kepala desa yang lainnya.

Kepala desa yang memiliki komitmen yang tinggi akan mengarahkan dan menggerakkan aparatur pemerintah beserta dengan masyarakat secara sungguh-sungguh untuk terlibat aktif menyukseskan pengelolaan BUMDes, hal ini juga akan terlihat dari komitmen kepala desa dalam penganggaran APBDes yang digunakan untuk modal penyertaan BUMDes, dengan demikian peluang BUMDes untuk berkembang dan maju sangat terbuka lebar, sebaliknya bagi kepala desa yang memprioritaskan program pembangunan lainnya dibandingkan dengan pengelolaan BUMDes maka cenderung untuk tidak optimal dalam menggerakkan aparatur pemerintah desa dan masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes, kondisi ini akan berakibat bagi optimalisasi pengelolaan BUMDes.

BUMDes dengan status maju dan berkembang secara empiris salah satu faktor keberhasilannya ditentukan oleh kepemimpinan kepala desa yang mampu menggerakkan aparatur pemerintah desa beserta masyarakat untuk aktif dalam pengelolaan BUMDes, sebaliknya kepemimpinan kepala desa yang kurang optimal menyebabkan BUMDes sulit berkembang dengan baik. Berdasarkan kepada pemahaman ini maka peran kepala desa dalam pengelolaan BUMDes dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan pengelolaan BUMDes.

Kedua, kejelasan kedudukan, tugas dan fungsi pengurus BUMDes dan kolaborasi antar aktor secara umum organisasi BUMDes di setiap desa yang ada di Kabupaten Sumedang sudah memiliki kejelasan struktur organisasi beserta dengan pembagian tugas dan fungsi dalam pengelolaan BUMDes, sehingga secara organisasional tidak terdapat pertentangan atau posisi yang tidak jelas dalam kepengurusan BUMDes, meskipun demikian perlu diperjelas mengenai proses rekrutmen para pengurus BUMDes yang transparan sehingga setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama untuk berperan menjadi pengurus BUMDes, lebih lanjut mengenai masa jabatan pengurus BUMDes dan relasi antara para pengurus BUMDes dengan kepala desa dan aparat pemerintah desa yang perlu dipertegas, sehingga tidak akan memunculkan ketimpangan atau kecemburuan sosial dalam rekrutmen pengurus BUMDes.

Kolaborasi antar aktor menjadi penting dalam pengelolaan BUMDes, secara empiris kolaborasi telah terjalin dalam pengelolaan BUMDes, akan tetapi kolaborasi tersebut lebih banyak dilakukan di dalam lingkungan desa, sedangkan kolaborasi dalam pengelolaan BUMDes dengan pihak luar seperti dalam penyertaan modal dan pemasaran produk-produk BUMDes belum banyak dan masih harus ditingkatkan yang mana hal ini penting untuk pengembangan BUMDes ke arah yang lebih baik lagi.

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes. Membangun BUMDes yang transparan dan akuntabel menjadi bagian yang harus dilakukan, namun demikian ditemukan dalam beberapa pengelolaan BUMDes, khususnya di BUMDes yang masih berkembang proses transparansi dan akuntabilitas belum berjalan dengan baik, khususnya transparansi dan akuntabilitas publik yang mana dalam konteks ini masyarakat memiliki hak untuk mengetahui seperti apa pengelolaan BUMDes dan bagaimana penggunaan anggaran BUMDes. Hal ini menjadi wajar dikarenakan adanya penyertaan modal dari alokasi APBDes sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kejelasan dari pengelolaan BUMDes tersebut.

Akuntabilitas BUMDes juga menjadi hal yang harus dilakukan oleh para pengurus BUMDes yang mana tidak hanya harus dipertanggungjawabkan secara administrasi kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, yang mana pada akhirnya masyarakat harus diberikan tempat untuk dapat menilai kinerja pengurus BUMDes apakah sudah sesuai dengan aturan dan harapan masyarakat atau sebaliknya.

Berdasarkan kepada ketiga uraian sebagaimana dijelaskan di atas, maka secara organisasi dapat dikatakan bahwa BUMDes yang ada di Kabupaten Sumedang telah memiliki kapasitas kelembagaan pemerintahan yang baik, namun yang perlu menjadi perhatian yaitu perlu adanya tinjauan yang berkelanjutan mengenai optimalisasi kepemimpinan kepala desa dan upaya membangun tata kelola BUMDes menjadi transparan dan akuntabel, sehingga tidak hanya akan melahirkan BUMDes yang berkembang maju tetapi juga akan diiringi dengan kepercayaan banyak pihak termasuk di dalamnya kepercayaan masyarakat dengan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Level Sistem

Sistem merupakan level yang terakhir sekaligus menyeluruh dan kompleks dikarenakan terdiri dari berbagai unsur yang terkait satu dengan yang lainnya yang mana apabila satu aspek tidak berjalan dengan baik maka akan memberikan dampak langsung terhadap aspek lainnya. Sistem dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Sumedang setidaknya terdiri dari 3 (tiga) unsur utama yaitu adanya kejelasan aturan pengelolaan BUMDes, adanya kesesuaian antara peraturan tentang BUMDes dan dibutuhkannya koordinasi antar pemangku kepentingan tentang Sistem Pengelolaan BUMDes. Adapun uraian rinci mengenai ketiga aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, kejelasan aturan pengelolaan BUMDes, secara umum pendirian BUMDes dan pengelolaan BUMDes telah diatur dengan jelas mulai dari peraturan menteri sampai dengan peraturan desa, hal ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan BUMDes yang ada di Kabupaten Sumedang, dengan begitu berdirinya BUMDes di semua desa yang ada di Kabupaten Sumedang telah sesuai dengan aturan yang ada. Namun demikian masih terdapat permasalahan yaitu BUMDes yang ada belum semuanya memiliki status sebagai badan hukum, sehingga baik secara praktik dalam menjalankan pengelolaan BUMDes maupun dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain, permasalahan status badan hukum menjadikan BUMDes tidak bisa berkembang secara optimal.

Permasalahan status badan hukum BUMDes perlu mendapat perhatian dalam upaya pengembangan BUMDes di seluruh desa yang ada di Kabupaten Sumedang yang mana permasalahan ini perlu segera diselesaikan dengan cara mendaftarkan seluruh BUMDes yang ada sehingga memiliki status badan hukum, dengan adanya status ini maka akan mempermudah arah pengembangan

BUMDes termasuk di dalamnya melakukan kerjasama dengan pihak lainnya khususnya terkait dengan penyertaan modal di luar pemerintah desa.

Kedua, kesesuaian antar peraturan tentang BUMDes. Pendirian BUMDes dan pengelolaan BUMDes tidak hanya menyangkut bagaimana tata kelola BUMDes dijalankan, tetapi juga mengenai bagaimana membangun BUMDes yang sejalan dengan hukum yang ada. Menjadi permasalahan kemudian apabila adanya pemerintah desa yang membuat peraturan desa mengenai pendirian BUMDes melebihi aturan yang berada di atasnya atau sebaliknya sikap pemerintah desa yang bergantung kepada aturan yang ada sehingga dalam proses pembuatan peraturan desa mengenai BUMDes maka tidak ada banyak hal yang diatur.

Kondisi sebagaimana dijelaskan di atas dalam praktiknya menyulitkan para pengurus BUMDes untuk dapat leluasa menjalankan kewenangannya mengelola BUMDes, didasarkan kepada hal ini maka perlu dilakukan kajian yang cermat oleh pemerintah desa mengenai aturan mana saja yang harus dibuat dalam bentuk peraturan desa dan aturan mana saja yang tidak boleh dibuat melebihi aturan yang ada, sehingga proses sinergitas antar aturan tentang BUMDes akan memudahkan untuk mengembangkan pengelolaan BUMDes ke arah yang lebih baik.

Ketiga, koordinasi antar pemangku kepentingan tentang Sistem Pengelolaan BUMDes. Koordinasi dalam pengelolaan BUMDes menjadi penting untuk dilakukan baik koordinasi secara internal di lingkungan desa antar pemerintah desa dengan para pengurus BUMDes dan koordinasi eksternal yang dilakukan dengan pemerintah daerah maupun pihak berkepentingan lainnya. Berdasarkan kepada hasil penelitian maka koordinasi secara internal sudah baik dilakukan yang mana BUMDes di Kabupaten Sumedang telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan BUMDes.

Aspek koordinasi antar pemangku kepentingan yang dilakukan antara lain yaitu mengenai kesesuaian aturan yang menjadi landasan pendirian dan pengelolaan BUMDes, tata cara pengelolaan BUMDes yang baik dan profesional, serta dalam bentuk lainnya semisal pelatihan bagi para pengurus BUMDes dalam meningkatkan kapasitas organisasi dalam pengelolaan BUMDes. Baiknya koordinasi yang dilakukan harus terus dilakukan di masa yang akan datang mengingat proses pengembangan BUMDes harus terus dilaksanakan sehingga BUMDes yang ada di Kabupaten Sumedang mampu mencapai kemajuan dan mewujudkan peningkatan pembangunan desa yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan baik bagi para pengurus maupun bagi masyarakat desa pada umumnya.

Berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka kapasitas kelembagaan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes dapat dikatakan baik yang mana telah berjalannya sistem sesuai dengan peran dan fungsi sebagaimana tugas dan kewajibannya, namun demikian terdapat faktor-faktor yang perlu ditingkatkan guna mengoptimalkan pengelolaan BUMDes yang antara lain yaitu faktor legalitas BUMDes yang harus didorong agar seluruh BUMDes memiliki status sebagai badan hukum, kemudian penting juga untuk dilaksanakan harmonisasi kebijakan pengelolaan BUMDes dengan berbagai aturan yang ada, sehingga ke depannya BUMDes yang ada di Kabupaten Sumedang selain sudah memiliki status badan hukum juga berjalan pengelolannya sesuai dengan aturan yang ada.

SIMPULAN

BUMDes dalam konteks perekonomian desa telah menjadi unit usaha yang mampu menggerakkan perekonomian lokal yang ada di desa, lebih lanjut keberadaan BUMDes di Kabupaten Sumedang telah mampu menjadi sarana pemberdayaan masyarakat yang mana anggota masyarakat selain dapat menjadi pengurus BUMDes juga dapat menjadi. Didasarkan kepada hal tersebut maka BUMDes diorientasikan tidak hanya menjadi unit usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk membangun perekonomian desa tetapi juga BUMDes telah menjalankan peran sebagai media bagi

pemberdayaan masyarakat. Kapasitas kelembagaan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Sumedang sudah berjalan dengan baik yang mana hal ini ditunjukkan dengan 2 (dua) pertimbangan, yaitu: Pertama, seluruh desa yang ada di Kabupaten Sumedang telah memiliki BUMDes dengan mayoritas statusnya berkembang dan maju. Kedua, respons masyarakat yang baik terhadap eksistensi dan pengelolaan BUMDes yang ada di Kabupaten Sumedang, lebih lanjut dilihat dari aspek kelembagaan maka baiknya kapasitas kelembagaan ditunjukkan dengan sikap individu para pengurus yang memiliki kemampuan pengelolaan BUMDes cukup baik, serta didukung dengan pengelolaan BUMDes yang sejalan dengan aturan yang ada. Pengelolaan BUMDes ke depannya tidak hanya diposisikan sebagai unit usaha penggerak perekonomian di desa, tetapi harus mampu menjadi penggerak ekonomi nasional melalui pengelolaan BUMDes yang profesional, transparan dan akuntabel, sehingga selain akan berimplikasi pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa, juga mampu berkontribusi terhadap pembangunan nasional yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

REFERENSI

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 67–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/jdeb.v13i1.395>.
- Diah, M. P. (2020). Pembangunan Pedesaan Untuk Mengurangi Kesenjangan Antara Desa dan Kota di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Public Administration Journal of Research*, 2(2), 165–173. <http://dx.doi.org/10.33005/paj.v2i2.45>.
- Fitria. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Adl Islamic Economic*, 1(1), 13–28. <https://doi.org/10.56644/adl.viii.4>.
- Humaira, D. R. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 7(2), 99–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i2.2840>.
- Ian, A. (2017). Undang-Undang Desa Sebagai Legitimasi Desa (Desa Dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia). *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 46–62. <http://dx.doi.org/10.24269/ls.viii.587>.
- Jaya, B., Muhtar, E. A., & Darto. (2021). Perencanaan Strategis Pembangunan Desa Dalam Rangka Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 1061–1076. <https://doi.org/10.26618/kjap.v7i3.6343>.
- Kurniawan, B. (2015). *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. https://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150410_4190.pdf.
- Kushandajani. (2015). Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap kewenangan Desa. *Jurnal Yustisia*, 4(2), 369–396. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i2.8656>.
- Lestari, A. W., & Wicaksono, D. B. (2019). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Capacity Building) Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai (Studi Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN Kudus). *Reformasi*, 9(1), 76–81. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i1.1325>.
- Maulana, A. (2021). *Kinerja Sumber Daya Manusia BUMDES* (A. Maulana (ed.)). Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia. https://www.researchgate.net/publication/361275799_KINERJA_SUMBER_DAYA_MANUSIA_BUMDES.
- Mawazi, A. R. Bin, & Hidayatulah, R. P. (2018). Islam dan Ideologi Dalam Pembangunan di Indonesia: Studi Terhadap Program Nawacita. *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, 18(2), 171–188. <http://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v18i2.3426>.
- MD, P. P. H., Sari, I. P., & Batubara, I. H. (2021). Implementasi E-financial Report BUMDes. *IHSAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 179–177. <https://doi.org/10.30596/ihsan.v3i2.7511>.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT. Remaja Rosdakarya.

- Nugraha. (2004). Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 1(3), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jia.vii3.334>.
- Rahayu, S., & Febriana, R. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui BUM Des di Desa Sugai Nibung. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 49–61. <https://doi.org/10.33373/jtp.v5i1.2905>.
- Ridwansyah, M., Hastuti, D., Heriberta, Syaparuddin, & Emilia. (2021). Penguatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dengan Memaksimalkan Pemanfaatan Berbagai Fasilitas Digital. *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 39–48. <https://doi.org/10.53867/jpm.vii2.30>.
- Senjani, Y. P. (2019). Peran Sistem Manajemen Pada BUMDes Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa. *Kumawula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23–40. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v2i1.23698>.
- Suartini, S., & Rohaya, N. (2022). Implementasi Nawa Cita dalam Pembangunan Desa Melalui BUM Desa. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 7(2), 1–13. <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v7i2.1262>.
- Subehi, F., Luthfi, A., Mustofa, S., & Gunawan. (2018). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. *UMBARA: Indonesian Journal of Anthropology*, 3(1), 34–43. <https://doi.org/10.24198/umbara.v3i1.25670>.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- Sulaksana, J., & Nuryanti, I. (2019). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM des) Kasus di BUM Des Mitra Sejahtera Desa Cibunut Kec. Argapura Kab. Majalengka. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, 3(2), 348–359. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2019.003.02.11>.
- Suparmini, S. (2007). Keterkaitan Desa-Kota: Sebagai Alternatif Pembangunan Perdesaan. *Geo Media: Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian*, 5(2), 193–206. <http://dx.doi.org/10.21831/gm.v5i2.14192>.
- Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 48(2), 323–344. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1666>.
- Titioaka, B. M., Huliselan, M., Huliselan, M., Ralahallo, F. N., & Siahainenia, A. J. D. (2020). Pengelolaan Keuangan BUM Des di Kabupaten Kepulauan Aru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.31959/jpmj.v3i1.481>.
- Tryatmoko, M. W. (2014). *Problematika Posisi dan Kelembagaan Desa*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/otonomi-daerah/276-problematika-posisi-dan-kelembagaan-des>.
- Zainudin, A. (2016). Model Kelembagaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 338–351. <https://doi.org/10.24905/jip.1.2.2016.338-351>.